



PUTUSAN

Nomor 22/Pdt.G.S/2019/PN Bko

Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Bangko yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

Lucia Farmi, tempat / tanggal lahir: Bayang / 14 September 1986, pekerjaan: ibu rumah tangga, agama: Islam, alamat: RT. 03 Dusun IV, Desa Salam Buku, Kecamatan Batang Masumai, Kabupaten Merangin, selanjutnya disebut **Penggugat**;

L a w a n :

1. Leni Marlina, tempat / tanggal lahir: Padang / 05 April 1977, pekerjaan: ibu rumah tangga, agama: Islam, alamat: RT. 03 Dusun IV, Desa Salam Buku, Kecamatan Batang Masumai, Kabupaten Merangin, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;

2. Satria Budi, tempat / tanggal lahir: Bangko / 15 Oktober 1975, pekerjaan: swasta, agama: Islam, alamat: RT. 03 Dusun IV, Desa Salam Buku, Kecamatan Batang Masumai, Kabupaten Merangin, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan, tanggal 29 November 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangko, Nomor 22/Pdt.G.S/2019/PN Bko, tanggal 02 Desember 2019, telah mengemukakan hal-hal pada pokoknya, sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah dirugikan oleh Tergugat dalam kesepakatan jual-beli ruko beserta tanahnya;
2. Bahwa pada tanggal 31 Oktober 2018, Tergugat mendatangi rumah Penggugat, dengan tujuan ingin menjual 1 (satu) buah ruko beserta tanahnya yang berukuran 8 x 15 M, yang terletak di pinggir jalan daerah Desa Salam Buku, Kecamatan Batang Masumai. Adapun ruko tersebut

Halaman 1 dari 7 Putusan, Gugatan Sederhana Nomor 22/Pdt.G.S/2019/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijual oleh Tergugat dengan harga Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan terjadilah perundingan jual-beli antara Penggugat dan Tergugat;

3. Bahwa pada saat perundingan tersebut, Tergugat menyampaikan pada Penggugat, untuk surat sertifikat ruko / tanah telah dianggunkan oleh Tergugat ke salah 1(satu) Unit Bank BRI yang ada di Kota Bangko, maka antara Penggugat dan Tergugat mempunyai kesepakatan bersama;
4. Bahwa setelah kesepakatan tersebut saling menyetujui yaitu Penggugat harus membayar uang sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) kepada Tergugat dan Penggugat harus membayar 2 (dua) bulan cicilan atau angsuran tunggakan di Bank BRI sebanyak Rp4.645.400,00 (empat juta enam ratus empat puluh lima ribu empat ratus rupiah);
5. Bahwa setelah semua berjalan dengan tanpa ada paksaan dan Penggugat telah melakukan pembayaran atau penyerahan uang sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) kepada Tergugat serta pembayaran 2 (dua) bulan cicilan atau angsuran tunggakan di Bank BRI sebanyak Rp4.645.400,00 (empat juta enam ratus empat puluh lima ribu empat ratus rupiah), Penggugat mulai merenovasi bagian belakang ruko tersebut dengan mengeluarkan biaya kurang lebih sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
6. Bahwa seiring waktu berjalan 1 (satu) minggu atau setelah merenovasi bagian belakang ruko tersebut, adik kandung Tergugat yang bernama Sdr. Irwandi ke rumah Penggugat dengan nada kata-kata marah dan mengatakan kata-kata "ENAK BETUL KAU BELI RUKO ABANGKU MURAH YA" dan adik kandung Tergugat Sdr. Irwandi langsung menyampaikan dengan pembatalan jual-beli ruko / tanah tersebut;
7. Bahwa semenjak adik kandung Tergugat Sdr. Irwandi langsung menyampaikan dengan pembatalan jual-beli rumah tersebut, Penggugat meminta kembali uang sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) serta pembayaran 2 (dua) bulan cicilan atau angsuran tunggakan di Bank BRI sebanyak Rp4.645.400,00 (empat juta enam ratus empat puluh lima ribu empat ratus rupiah) dan perbaikan renovasi bagian belakang ruko sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
8. Bahwa adanya pembatalan jual-beli ruko / tanah tersebut, maka antara Penggugat dan Tergugat terjadilah selisih paham. Kemudian permasalahan tersebut dimediasi oleh Kepala Dusun IV (empat) Desa Salam Buku Sdr. Arlisman, tepatnya pada tanggal 27 November 2018 terjadinya mediasi permasalahan tersebut, antara Tergugat dan Penggugat di rumah Kepala

Halaman 2 dari 7 Putusan, Gugatan Sederhana Nomor 22/Pdt.G.S/2019/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dusun IV Desa Salam Buku Sdr. Arlisman, maka terjadi kesepakatan Surat Pernyataan Perjanjian;

9. Bahwa pada saat mediasi di rumah Kepala Dusun IV Desa Salam Buku Sdr. Arlisman, Tergugat diminta oleh Penggugat untuk mengembalikan uang sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) tersebut, akan tetapi Tergugat menyampaikan bahwa uang Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) telah dibayarkan kepada seseorang yang tidak diketahui namanya (rentenir) sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk membayar biaya anak sekolah, uang tersebut hanya bersisa sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
10. Bahwa kemudian setelah mendengar penyampaian tentang rincian uang sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dari Tergugat tersebut, selanjutnya sisa uang sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dikembalikan oleh Tergugat kepada Penggugat;
11. Bahwa secara rincian jumlah seluruh uang tersebut, yaitu sebagai berikut
 - Uang pembayaran jual beli 1 (satu) buah ruko beserta tanahnya yang berukuran 8 x 15 M sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);
 - 2(dua) bulan cicilan atau angsuran tunggakan di Bank BRI sebanyak Rp 4.645.400,00 (empat juta enam ratus empat puluh lima ribu empat ratus rupiah);
 - Perbaikan renovasi bagian belakang ruko tersebut sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - Uang sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) yang telah dikembalikan oleh Tergugat kepada Penggugat;

Jumlah total keseluruhan uang yang dikeluarkan oleh Penggugat dengan rincian, yaitu:

Rp60.000.000,00

Rp4.645.400,00

Rp3.000.000,00 +

Rp67.645.400,00

Selanjutnya uang sebesar Rp67.645.400,00 (enam puluh tujuh juta enam ratus empat puluh lima ribu empat ratus rupiah) dan dikurangi uang pengembalian dari Tergugat sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) kepada Penggugat;

Rp67.645.400,00

Rp25.000.000,00 -

RP42.645.400,00

Halaman 3 dari 7 Putusan, Gugatan Sederhana Nomor 22/Pdt.G.S/2019/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa setelah semuanya terincikan Penggugat memberikan keringanan terhadap Penggugat untuk mengembalikan uangnya hanya sebesar Rp42.500.000,00 (empat puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dari Jumlah sebesar Rp42.645.400,00 (empat puluh dua juta rupia enam ratus empat puluh lima ribu empat ratus ribu rupiah);
13. Bahwa dari itu terjadilah perundingan kesepakatan / mediasi penyelesaian permasalahan tersebut di rumah Kepala Dusun IV Desa Salam Buku dengan disaksikan beberapa orang saksi yaitu dengan cara dibuatkan Surat Pernyataan Perjanjian yang bunyinya "Tergugat diberikan jangka waktu tempo 3 (tiga) bulan lamanya terhitung dari tanggal 28 November 2018 s/d 28 Februari 2019, untuk mengembalikan sisa uang sebesar Rp42.500.000,00 (empat puluh dua juta lima ratus ribu rupiah)", Akan tetapi Tergugat mengingkari Surat Pernyataan Perjanjian tersebut;
14. Bahwa Tergugat telah mengingkari Perjanjian Surat Pernyataan tersebut, Kemudian Tergugat mendatangi rumah Penggugat bersama orang kandung laki-laknya, paman serta beberapa keluarganya. Yang mana orang tua laki-laki kandung Tergugat memohon untuk diberikan dispensasi tempo jangka waktu kembali dalam pengembalian uang sebesar Rp42.500.000,00 (empat puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);
15. Bahwa dari permohonan orang tua kandung laki-laki Tergugat, Penggugat dengan rendah hati memberikan tempo jangka waktu kembali yaitu selama 1(satu) bulan lamanya terhitung dari tanggal 28 Februari 2019 s/d 29 Maret 2019, Namun terjadi kembali bahwa Penggugat mengingkari janjinya, selanjutnya antara Penggugat dan Tergugat terjadi selisih paham lagi, karena Tergugat selalu mengingkari janjinya dan tidak ada niat untuk mengembalikan sisa uang tersebut;
16. Bahwa karena terjadi selisih Paham kembali antara Penggugat dan Tergugat, maka dari itu Kepala Dusun IV Desa Salam Buku mencoba menengahi / mediasi kembali terhadap ke 2 (dua) belah pihak, dari hasil mediasi tersebut Penggugat diberikan tempo waktu 1 (satu) bulan yaitu terhitung dari tanggal 07 April 2019 s/d 10 Mei 2019, disaat jatuh tempo waktu tanggalnya Tergugat selalu mengingkari janjinya dan salah satu keluarga Tergugat yaitu adik kandungnya marah-marah kepada Penggugat dengan mengatakan kata-kata " Nak mengadu ke manapun kau, kami dak takut dak. Hukum mana yang bisa menyelesaikan masalah ini, mau ngadu ke Polisi dak juga bisa", maka dari hasil semua Surat Pernyataan Perjanjian tersebut, Tergugat selalu tidak menepati janjinya dan selalu ingkar janji;

Halaman 4 dari 7 Putusan, Gugatan Sederhana Nomor 22/Pdt.G.S/2019/PN Bko



17. Bahwa oleh karena Tergugat telah melakukan perbuatan Wanprestasi, telah patut dan adil dihukum membayar ongkos-ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini;

18. Bahwa selanjutnya Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bangko untuk memanggil para pihak yang bersangkutan pada suatu persidangan yang ditentukan untuk itu, guna memeriksa dan mengadili gugatan ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bangko Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat yang tidak membayar uang sejumlah sebesar Rp42.500.000,00 (empat puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) milik Penggugat merupakan perbuatan wanprestasi.
3. Menghukum dan memerintahkan Tergugat untuk membayar uang sebesar Rp42.500.000,00 (empat puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) sekaligus lunas kepada Penggugat atau menyita 1(satu) buah ruko beserta tanahnya yang berukuran 8 x 15 M tersebut;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Apabila yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat dan Para Tergugat hadir sendiri (*in person*);

Menimbang, bahwa Hakim menyarankan dan mengupayakan penyelesaian perkara secara damai namun tidak berhasil dan menyarankan kepada para pihak untuk melakukan perdamaian di luar persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Para Tergugat memberikan jawaban secara lisan bahwa Para Tergugat membenarkan surat gugatan Penggugat. Para Tergugat tidak sanggup untuk membayar seluruh hutangnya saat ini. Para Tergugat hanya sanggup membayar hutangnya tersebut kepada Penggugat sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;



Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, yang untuk ringkasnya putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai wanprestasi (ingkar janji) yang dilakukan Para Tergugat karena Para Tergugat tidak membayar hutangnya kepada Penggugat sejumlah Rp 42.500.000,00 (empat puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) yang jatuh tempo sejak tanggal 28 Februari 2019;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti adalah Para Tergugat telah melakukan wanprestasi (ingkar janji) kepada Penggugat karena Para Tergugat tidak membayar hutangnya kepada Penggugat sejumlah Rp 42.500.000,00 (empat puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) yang jatuh tempo sejak tanggal 28 Februari 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg (*Rechtsreglement voor de Buitengewesten*) Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat (bukti P-1 sampai dengan bukti P-8) sedangkan Para Tergugat mengajukan 1 (satu) bukti surat (bukti T-1);

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat yang tidak dibantah oleh Para Tergugat dan dihubungkan dengan seluruh bukti surat yang diajukan diperoleh fakta hukum bahwa Para Tergugat tidak membayar hutangnya kepada Penggugat sejumlah Rp 42.500.000,00 (empat puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) yang jatuh tempo sejak tanggal 28 Februari 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas maka Penggugat telah berhasil membuktikan pokok gugatannya;

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah berhasil membuktikan dalil gugatannya maka seluruh petitum gugatan pada pokoknya dikabulkan seluruhnya kecuali petitum nomor 3 (tiga) yang menyatakan menyita 1 (satu) buah ruko beserta tanahnya yang berukuran 8 meter x 15 meter karena terhadap 1 (satu) buah ruko beserta tanahnya tersebut tidak diletakkan sita jaminan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat ketentuan Pasal 20 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana jo Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya.

MENGADILI:

- Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
- Menyatakan perbuatan Para Tergugat yang tidak membayar uang sejumlah sebesar Rp42.500.000,00 (empat puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) milik Penggugat merupakan perbuatan wanprestasi;
- Menghukum dan memerintahkan Para Tergugat untuk membayar uang sebesar Rp42.500.000,00 (empat puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) sekaligus lunas kepada Penggugat;
- Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp.341.000,00 (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Selasa, tanggal 17 Desember 2019 oleh Bungaran Pakpahan, S.H., M.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Bangko, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Yusni Rini sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dihadiri oleh Penggugat dan Para Tergugat;

Panitera Pengganti,

Hakim

Yusni Rini

Bungaran Pakpahan, S.H., M.H.

Perincian biaya :

- | | | | |
|---------------------|---|----|------------|
| 1. Pendaftaran..... | : | Rp | 30.000,00 |
| 2.....P | : | Rp | 220.000,00 |
| anggulan..... | : | | |
| 3.....B | : | Rp | 75.000,00 |

Halaman 7 dari 7 Putusan, Gugatan Sederhana Nomor 22/Pdt.G.S/2019/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

biaya Proses / ATK
4.....R : Rp 10.000,00
edaksi
5.....M : Rp 6.000,00
aterai
Jumlah : Rp 341.000,00
(tiga ratus empat puluh satu
ribu rupiah)